



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA.TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Mei 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam register dengan Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA.TI. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Baguala Ambon, Kota Ambon, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 203/24/V/2015, tertanggal 22 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama KECAMATAN TELUK BAGUALA, KOTA AMBON selama kurang lebih 1

Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, hingga sekarang;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba`da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Umur 2 tahun 3 bulan dan anak tersebut sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 12 Mei 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Kekerasan dalam rumah tangga;
 - 4.2. Perselingkuhan;
 - 4.3. Hinaan dan pengusiran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 17 Juni 2017, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasehati dan berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan Gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat TERGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha memberi saran dan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan Mediator Syarifa Saimima, S.HI namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 31 Mei 2018;

Selanjutnya atas nasihat majelis hakim Penggugat menyatakan agar diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kembali gugatannya. Dan atas saran dan nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan perkara secara lisan dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim dapat menyetujui keinginan Penggugat yang menyatakan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271,272 Rv, maka pencabutan perkara Penggugat tersebut harus dikabulkan, oleh karena perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA.TI dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah* oleh kami Wawan Jamal, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nengah Ahmad Nurkhalish, SEI., dan Olis Tuna, S.HI Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu Sabtu Matdoan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Wawan Jamal, S.HI

Hakim Anggota II

Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti

Sabtu Matdoan, S.Ag

Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 5 dari 5 hal.